



KETETAPAN
Nomor 10/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 4 Desember 2024 dari H. Ujang Endin Indrawan, S.H., M.H., dan H. Dadang Solihat, S. Pd, M.Pd. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024, Nomor Urut 2, yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 September 2024 memberi kuasa kepada Wawan Suprawan, S.H., advokat/kuasa hukum yang tergabung dalam organisasi Advokat PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) dengan Nomor Induk Anggota (NIA) 13.247 beralamat di Dusun Karang Sari RT. 02 RW. 01 Desa Putrapinggian Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 10/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 4 Desember 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025 dengan Registrasi Perkara Nomor 10/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon mendalilkan kontestasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024 telah

tercederai oleh praktik politik uang dan pelanggaran lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Bupati Pangandaran, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pelanggaran yang dilakukan di antaranya melalui pencairan dana insentif untuk honorarium yang diberikan satu tahun sekali bagi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Citra Pitriyami-Ino Darsono dan menetapkan Pasangan Calon H. Ujang Endin Indrawan - H. Dadang Solihat sebagai pemenang pada Pilkada Pangandaran 2024 dan atau setidaknya melakukan pemungutan suara ulang di 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Padaherang, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Sidamulih, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Parigi, dan Kecamatan Cimerak.

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), terhadap perkara *a quo* Mahkamah telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHPU.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang

- Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara 10/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
- 2) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 390/PHPU.BUP/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025.
- c. bahwa Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 telah menerima secara fisik surat penarikan kembali Permohonan dari Pemohon, bertanggal 11 Desember 2024 perihal Pencabutan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 750 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2024, sebagaimana yang telah tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) dengan nomor 10/PAN.MK/e-APE/12/2024 tertanggal 4 Desember 2024;
- d. Bahwa berkaitan dengan surat penarikan dimaksud, dalam Pemeriksaan Persidangan pada tanggal 8 Januari 2025, dengan agenda “Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon dan/atau Konfirmasi Penarikan Permohonan”, Pemohon yang diwakili oleh kuasanya membenarkan perihal penarikan/pencabutan permohonan dan membacakan surat permohonan pencabutan Perkara bertanggal 11 Desember 2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 10/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 8 Januari 2025, hlm. 11-13]. Oleh karena itu, terhadap Permohonan *a quo* Mahkamah menilai tidak ada relevansinya untuk dilanjutkan ke tahapan persidangan berikutnya;
- e. bahwa Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:

- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan Permohonan sebelum Permohonan diputus oleh Mahkamah.
 - (2) Penarikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.
 - (3) Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan.
 - (4) Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah registrasi akan diputus sebagaimana mestinya.
 - (5) Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian salinan berkas Permohonan.
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana huruf c dan huruf d serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
- g. bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat relevansinya untuk mempertimbangkan Permohonan Pemohon lebih lanjut, termasuk dalam hal ini

jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 10/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul 8.11 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mery Christian Putri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mery Christian Putri



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya

- Salinan ini merupakan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan diunggah sertifikasi elektronik.

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kab. Pangandaran